

**GANTI RUGI DAN REHABILITASI BAGI KORBAN SALAH TANGKAP  
(*ERROR IN PERSONA*) MENURUT KUHP DAN *FIQH MURĀFA'AT***

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Tazkia Amelia Fauzi**

**NIM. 05020320063**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Publik Islam**

**Program Studi Hukum Pidana Islam**

**Surabaya**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tazkia Amelia Fauzi  
NIM : 05020320063  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam  
Judul : Ganti Rugi dan Rehabilitasi bagi Korban Salah Tangkap (*Error In Persona*) Menurut KUHAP dan Hukum Pidana Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 24 Januari 2024

Saya yang menyatakan,



Tazkia Amelia Fauzi

NIM. 05020320063

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Tazkia Amelia Fauzi  
NIM. : 05020320063  
Judul : Ganti Rugi dan Rehabilitasi Bagi Korban Salah Tangkap  
Menurut KUHAP dan Hukum Pidana Islam

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 24 Januari 2024

Pembimbing,



Prof. Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag.  
NIP. 195601101987031001

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Tazkia Amelia Fauzi

NIM. : 05020320063

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.


### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




**Prof. Dr. H. Mah. Fathoni Hasvim, M.Ag.**  
NIP. 195601101987031001

Penguji II




**Prof. Dr. Nur Lailatul Musyafaah, Lc, M.Ag.**  
NIP. 197904162006042002

Penguji III



**Miftakhur Rokhman Habibi, S.H.I, M.H.**  
NIP. 198812162019031014

Penguji IV



**Ibnu Mardiyanto, S.Mn., S.H., M.H.**  
NIP. 198703152020121009

Surabaya, 14 Maret 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



**Dr. H. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.**  
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL  
SURABAYA

**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Tazkia Amelia Fauzi  
NIM : 05020320063  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam  
E-mail address : [tazkiaamelia00@gmail.com](mailto:tazkiaamelia00@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

Ganti Rugi Dan Rehabilitasi Bagi Korban Salah Tangkap Menurut Kuhap dan *Fiqh*

*Murāfa'at*

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 Maret 2024

Penulis

( Tazkia Amelia Fauzi )  
*nama terang dan tanda tangan*



## ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap telah diatur dalam KUHAP jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Pelaksanaan KUHAP jo Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, khususnya dalam bentuk Ganti Kerugian dan Rehabilitasi. Skripsi ini menjawab masalah di atas yang dituangkan dalam dua rumusan masalah: bagaimana ganti rugi dan rehabilitasi terhadap korban salah tangkap (*error in persona*) dalam KUHAP; dan bagaimana ganti rugi dan rehabilitasi terhadap korban salah tangkap (*error in persona*) dalam *Fiqh murāfa'at*.

Penelitian ini menggunakan metode analisis normatif yuridis. Dalam prosesnya, bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan disusun secara sistematis. Selanjutnya, dilakukan analisis terhadap data hasil penelitian dengan maksud untuk mengungkap serta memahami hakikat permasalahan dan pembahasannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHAP menyediakan kerangka kerja yang mengatur ganti rugi dan rehabilitasi, sementara *Fiqh murāfa'at* memiliki prinsip-prinsip sendiri yang memandu perlindungan korban dalam konteks kesalahan pidana.

Kerangka kerja yang diatur oleh KUHAP menyediakan mekanisme ganti rugi dan rehabilitasi bagi korban salah tangkap. Menurut pasal 95 KUHAP, tujuan ganti rugi dan rehabilitasi adalah memberikan kompensasi kepada pihak yang mengalami kerugian akibat suatu peristiwa atau tindakan tertentu. Ganti rugi bertujuan untuk mengembalikan kerugian secara materiil, seperti kerusakan properti atau biaya medis, sementara rehabilitasi bertujuan untuk memulihkan pihak yang terdampak, baik secara fisik maupun psikologis. Di sisi lain, dalam *Fiqh murāfa'at*, korban salah tangkap memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi yang sesuai dengan kerugian yang dialami serta mendapat rehabilitasi agar dapat kembali berintegrasi dalam masyarakat. Implementasi prinsip ini diharapkan dapat mengembalikan keadilan bagi korban yang terkena dampak dari kejadian salah tangkap.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penelitian ini telah menggambarkan kerangka kerja yang diatur oleh KUHAP dan perspektif *Fiqh murāfa'at*. Kendati demikian, penelitian juga menyoroti tantangan dan perbedaan implementasi antara kedua sistem hukum tersebut, termasuk kendala dalam proses peradilan dan pemahaman masyarakat terhadap hak-hak korban. Berdasarkan temuan ini, penulis menyajikan rekomendasi dan saran. Rekomendasi tersebut mencakup upaya untuk menyederhanakan prosedur peradilan, meningkatkan aksesibilitas informasi tentang hak-hak korban, serta memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan hukum. Dengan demikian, diharapkan bahwa perbaikan-perbaikan ini dapat membantu mencapai tujuan yang lebih baik dalam memberikan perlindungan dan rehabilitasi yang adil bagi korban, sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan hukum yang berlaku.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	10
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian .....	11
F. Penelitian Terdahulu .....	11
G. Definisi Operasional .....	15
H. Metode Penelitian .....	16
I. Sistematika Pembahasan.....	19
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG GANTI RUGI DAN REHABILITASI KORBAN SALAH TANGKAP</b> .....	<b>21</b>
A. Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).....	21
1. Korban Salah Tangkap ( <i>Error In Persona</i> ).....	22
2. Ganti Rugi Dan Rehabilitasi Dalam KUHAP .....	24
3. Dasar Hukum Dalam KUHAP .....	28
B. Tinjauan Hukum Pidana Islam .....	35
1. Ganti Rugi Dan Rehabilitasi Dalam Hukum Pidana Islam .....	35
2. Dasar Hukum Dalam Hukum Pidana Islam .....	41
3. Konsep Ganti Rugi Dan Rehabilitasi Dalam Hukum Pidana Islam .....	44
C. Konsep <i>Fiqh Murāfa'at</i> .....	46





## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Huruf Konsonan Transliterasi Arab-Latin .....	xii
Tabel 2. Tanda Baca Vokal Tunggal (monoftong) .....	xiii
Tabel 3. Tanda Baca Vokal Rangkap (diftong) .....	xiii
Tabel 4. Tanda Baca Vokal Panjang (mad) .....	xiii
Tabel 5. Kesesuaian prosedur hukum kasus Mbah Oman dengan KUHAP .....	80
Tabel 6. Kesesuaian prosedur hukum kasus Thoyibi dengan KUHAP .....	87



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



- Asra Rahmad, Riadi. *Hukum Acara Pidana*. 1st ed. Depok: Rajawali press, 2019.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Edited by Oksidelfa Yanto. 1st ed. Pamulang: UNPAM PRESS, 2018.
- Barhamudin, and Abuyazid Bustomi. “Ganti Rugi Dan Rehabilitasi Terhadap Terdakwa Yang Diputus Bebas Menurut KUHAP.” *Jurnal Solusi* 20, no. 2 (2022): 188–204.
- Baseri, Bahran. “Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Hukum dan Pemikiran* 17, no. 2 (2018): 224.
- Cahyono, Rudi, and Muhammad Khofifuddin. “Rehabilitasi Dan Ganti Kerugian Terdakwa Yang Diadili Tanpa Berdasarkan Undang-Undang.” *Jurnal Hukum Politik dan Agama* 2, no. 02 (2022): 1–17.
- Dwi Amrianto, Andika. “Pemulihan Hak Korban Salah Tangkap Berdasarkan Perpektif Teori Keadilan.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16, no. 1 (2021): 218–230.
- E. E. Palar, Pratiwi. “Kajian Hukum Besarnya Ganti Kerugian Akibat Penangkapan Penahanan Atau Tindakan Lain Yang Tidak Sah Menurut UU No. 18 Tahun 1981.” *Lex Et Societatis* VII, no. 1 (2019): 18–23.
- Efendi, Roni, and Leo Dwi Cahyono. “Pengampunan Dalam Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam* 12, no. 1 (2022).
- Efendi, Saparudin, Rodliyah, and Rina Khairani Pancaningrum. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap (Error In Persona).” *Journal Education and Development* 9, no. 3 (2021).
- Effendi, Erdianto. “Relevansi Pemeriksaan Calon Tersangka Sebelum Penetapan Tersangka.” *Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2020): 267–288.

- Fauzi, Moh. *Sejarah Sosial Fikih*. Edited by Yayan Muhammad Royani. I. Semarang: Walisongo Press, 2017.
- Fikran. “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Dalam Peradilan Pidana.” Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020.
- Fungsiwinata, Johanna. “Tinjauan Hukum Mengenai Ganti Rugi Dan Rehabilitasi Sebagai Hak Terpidana Atas Error In Persona (Studi Kasus Devid Eko Priyanto).” Universitas Indonesia, 2009.
- Haeranah. *Ganti Kerugian Bagi Tersangka, Terdakwa Dan Terpidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Tanggung Jawab Negara*. 1st ed. Makassar: Pustaka Pena Press, 2016.
- Haris. “Peradilan Islam.” *Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. II (2021): 85–101.
- Hidayat, Maskur. “Pembaruan Hukum Terhadap Lembaga Praperadilan Melalui Putusan Pengadilan.” *Yuridika* 30, no. 3 (2015): 505–524.
- Ibrahim, Muslim. *Diyat Dalam Fiqh Jinayat (Suatu Perbandingan)*. 1st ed. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2016.
- Ihsan, Daimatul. “Pandangan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Perkara Pidana Di Indonesia.” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.
- Indonesia, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik. “Putusan PN Kotabumi Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Kbu” (2019). Accessed January 14, 2024. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/3bb54b64baaf21bb903bd13d9e02f949.html>.
- . “Putusan PN Negara Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Nga.” Last modified 2022. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaecf770a49a22caa9f9313235393331.html>.

- Irfan, Nurul, and Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Edited by Achmad Zirzis and Nur Laily Nusroh. 1st ed. Jakarta: Amzah, 2013.
- Jaholden. *Praperadilan Dan Pembaharuan Hukum Pidana*. CV AA Rizky. I. Banten: Penerbit CV. AA. Rizky, 2021.
- Kamarusdiana. *Filsafat Hukum*. 1st ed. Jakarta: UIN Jakarta Press, 2018.
- Karjadi, M., and R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi Dan Komentar*. Bogor: Politeia, 2020.
- Khairunnisa, Andi Akhirah. "Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Oleh Pemerintah Daerah." *Jurnal Manajemen Pemerintahan* 5, no. 1 (2018): 66.
- Khairunnisa, Eka. "Penangkapan, Penahanan, Pengeledahan, Penyitaan Dan Pemeriksaan Surat Dalam Sistem Pemidaan (Menurut Pandangan Hukum Pidana Positif Dan Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah)." UIN Sumatera Utara, 2019.
- Khurriya, Mukhibbatul. "Mekanisme Pelaksanaan Ganti Kerugian Terpidana Putusan Bebas Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam." UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.
- Kosim. *Fiqh Peradilan*. 2nd ed. Yogya: Diandra Press Yogyakarta, 2012.
- Mandiri, Redaksi Penerbit Asa. *KUHP Dan KUHP*. 1st ed. Jakarta: Penerbit Asa Mandiri, 2005.
- Manggala, M. Ibram. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Dalam Peradilan Pidana (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Jakarta Selatan)." Universitas Lampung, 2018.
- Mardiansyah, S. "Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Sistem Pemidanaan Berdasarkan Qanun No. 7 Tahun 2013 Di Kabupaten Aceh Tenggara." *Al-*





- O. S. Hiariej, Eddy. *Hukum Acara Pidana*. 1st ed. Tangerang Selatan: Penerbit Universitas Terbuka, 2015.
- Panji Jayawisastra, Komang. “Pengaturan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Ditinjau Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana.” *Jurnal Kertha Wicara* 9, no. 9 (2020): 1–14.
- Purwanto, Heri. “Upaya Ganti Rugi Pada Lembaga Praperadilan Akibat Tidak Sahnya Penangkapan Dan Penahanan Pasca Dikeluarkannya PP No.92 Tahun 2015.” *Jurnal Media Hukum* 23, no. 1 (2016): 1–14.
- Puspita, Arum. “Kronologi Lengkap Polisi Paksa Marbot Masjid Ngaku Jadi Perampok, Kaki Mbah Oman Sempat Ditembak.” *Surya.Co.Id*, 2024. Accessed January 14, 2024. <https://surabaya.tribunnews.com/amp/2024/01/13/kronologi-lengkap-polisi-paksa-marbot-masjid-ngaku-jadi-perampok-kaki-mbah-oman-sempat-ditembak?page=2>.
- Qāsim, Muhammad Ibn. *Fathu Al- Qarīb Al-Mujīb*. Surabaya: Nurul Huda, 2006.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakter, Dan Keunggulannya)*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Raharyo, Yoyo. “Jadi Korban Salah Tangkap, Toyibi Menang Gugatan Atas Polisi-Kejari-Kemenkeu.” *RadarBali.Id*. Last modified 2022. Accessed January 14, 2024. <https://radarbali.jawapos.com/jembrana/70860325/jadi-korban-salah-tangkap-toyibi-menang-gugatan-atas-polisikejarikemenkeu>.
- Rinaldiansyah, Raindy, and Dini Dewi Herniati. “Pertanggung Jawaban Penyidik Polri Akibat Terjadinya Salah Tangkap Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia” (1999): 166–170.
- Rohman, Syarif Abdul, and Umi Rozah. “Kebijakan Kriminal Mengenai Pemberian



Umar, Mukhsin Nyak Umar. *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*. Edited by Maizuddin. 1st ed. Banda Aceh: Turats, 2017.

Wahyono, Edi. "Kisah Oman Korban Salah Tangkap Polisi." *DetikX*, 2024. <https://news.detik.com/x/detail/crimestory/20240112/Kisah-Oman-Korban-Salah-Tangkap-Polisi/>.

Yusuf Fiyantoro, Eko. "Hak Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi Terhadap Korban Salah Tangkap Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Sri Mulyati) Di Kota Semarang." UIN Walisongo Semarang, 2020.

*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, n.d.

*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, n.d.

*Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat*, n.d.

"Sistem Informasi Penelusuran Perkara." *PN Kotabumi*.